



P U T U S A N

NO.22/PID.B/2017/PN.SAK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YETTI RISNA Binti NAZARUDIN (Alm)**
Tempat lahir : Batusangkar
Umur/ tgl lahir : 42 Tahun / 04 Juni 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sapta Taruna RT.022 RW.006 Kelurahan
Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d tanggal 24 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 7 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 22 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d tanggal 23 April 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 22/Pid. B/2017/PN SAK tanggal 24 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid. B/2017/PN SAK tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YENTI RISNA Binti SAPARUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YENTI RISNA Binti SAPARUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Sony Xperia C5 warna putih dengan nomor Imei 35219207-088700-4 dan 35219207-088701-2 dan nomor handphone yang terpasang 081276700493;
 - 1 (satu) kotak handphone Sony Xperia C5 warna putih dengan nomor Imei 35219207-088700-4 dan 35219207-088701-;
 - 1 (satu) lembar bon bukti pembelian handphone merek Sony Xperia C5 warna putih

Dikembalikan kepada korban JON YANTO Als ACAI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa membantah atas tuduhan saksi korban Acai yang tidak ada melihat terdakwa mengambil Hp tersebut;
2. Bahwa Terdakwa membantah tuduhan saksi korban Acai tentang kotak HP yang milik terdakwa dikatakan milik saksi korban Acai;
3. Bahwa Terdakwa tidak terima tentang keterangan saksi korban Acai yang memberikan keterangan palsu dan berbelit - belit;
4. Bahwa Terdakwa tidak terima tuduhan kerugian yang disampaikan saksi korban Acai;
5. Bahwa terdakwa membantah semua alat – alat bukti yang diajukan oleh penyidik;
6. Bahwa Terdakwa membantah BAP dan Verbal dan tandatangan yang dibubuhkan di BAP;
7. Bahwa terdakwa membantah Polwan Fitri yang menyatakan menangkap terdakwa dengan cara membohong –bohongi terdakwa karena takut diamuk masa;
8. Bahwa terdakwa tidak terima karena dipukul dan dianiaya oleh seorang Napi dipenjara atas suruhan Polwan Fitri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan setelah terdakwa menyampaikan pembelaannya tersebut diatas terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang intinya:

1. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Bahwa terdakwa tinggal disiak tidak punya keluarga dan hanya tinggal bersama anak – anak;
3. Bahwa selama terdakwa dipenjara anak – anak berantakan;
4. Bahwa terdakwa mengalami kerugian ratusan juta akibat perbuatan oknum Polwan Fitri menjebak terdakwa;
5. Anak – anak terdakwa membutuhkan kasih sayang dari terdakwa;
6. Bahwa terdakwa siap dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan syarat semua laporan terdakwa di P 21;
7. Bahwa keluarga terdakwa RT,RW, dan Pemuka Agama sudah datang berulang kali ke toko si korban Acai;
8. Bahwa BAP yang dinaikkan tidak hasil BAP terdakwa tapi adalah BAP Penyidik dan tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pledoi/Permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **YETTI RISNA Binti NAZARUDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 18.25 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Toko Sentral Elektronik Jalan Sultan Syarif Qasim RT 003 RW 001 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 18.25 Wib bertempat di Toko Sentral Elektronik Jalan Sultan Syarif Qasim RT 003 RW 001 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak milik saksi korban JON YANTO, datang seorang konsumen/pelanggan laki-laki menghampiri saksi korban JON YANTO di meja kasir dengan tujuan untuk berbelanja, setelah pelanggan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut duduk didepan meja kasir, saksi JON YANTO memperkenalkan produk-produk kesehatan kepada pelanggan tersebut dengan memperlihatkan melalui Handphone merk Sony Xperia C5 warna putih milik saksi korban, selanjutnya setelah selesai melihat lihat produk kesehatan di Handphone saksi korban tersebut pelanggan laki-laki tersebut meletakkan Handphone milik saksi korban tersebut diatas meja kasir dan pelanggan tersebut langsung pergi keluar dari toko, tidak beberapa lama datang terdakwa YENTI RISNA masuk ke toko saksi korban dan langsung menuju meja kasir, dan pada saat itu saksi korban sedang sibuk melayani pelanggan/konsumen yang lain, selanjutnya terdakwa langsung mengambil Handphone merk Sony Xperia C5 warna putih milik saksi korban tersebut yang berada di atas meja kasir. Selanjutnya terdakwa pergi membawa pulang Handphone merk Snoy Xperia C5 milik saksi korban tersebut. Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia C5 warna putih milik saksi korban JON YANTO Als ACAI tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban JON YANTO Als ACAI mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi, I. JON YANTO Als ACAI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 18.25 Wib saksi menyadari handphone milik saksi hilang di Toko Sentral Elektronik Jalan Sultan Syarif Qasim RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa handphone milik saksi yang hilang tersebut bermerek Sony Xperia C5 warna putih;
- Bahwa awalnya handphone tersebut berada diatas meja kasir karena sebelumnya korban memperlihatkan produk kesehatan melalui handphone tersebut kepada seorang pelanggan laki-laki, namun karena korban harus melayani pelanggan lain maka korban membiarkan handphonenya dilihat-lihat oleh pelanggan laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah selesai dilihat oleh pelanggan handphone tersebut diletakkannya diatas meja kasir;

- Bahwa kemudian datang terdakwa ke toko milik saksi dan langsung menuju meja kasir, lalu terdakwa mengambil dan memegang handphone Sony Xperia C5 warna putih milik saksi sambil mengatakan kepada saksi bahwasanya terdakwa mengetahui produk-produk yang terdapat dalam handphone tersebut, saat itu saksi tidak begitu memperhatikan terdakwa karena sedang fokus melayani konsumen lain;
- Bahwa setelah selesai melayani konsumen yang lain saksi tidak melihat lagi handphone Sony Xperia C5 warna putih diatas meja kasir, demikian juga terdakwa tidak ada lagi di Toko Sentral Elektronik milik saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat handphone tersebut dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi nomor handphone tersebut dan awalnya masih aktif namun sekira 1 (satu) jam kemudian nomor handphone tersebut tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya untuk menanyakan keberadaan handphone saksi tersebut karena saksi curiga terdakwalah yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa berkeras tidak mengambil handphone tersebut meskipun saksi berada di rumah terdakwa lebih dari 1 (satu) jam karena saksi masih berharap nomor handphone saksi masih aktif dan dapat di hubungi di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengacuhkan saksi di rumahnya maka saksi kemudian melaporkan kejadian pencurian yang dialami ke Kantor Polsek Siak;
- Bahwa saksi diperiksa di Polsek Siak dan disita 1 (satu) buah kotak handphone merek Sony Xperia C5 warna putih dengan nomor Imei 35219207-088700-4 dan 35219207-088701-2 serta 1 (satu) lembar bon pembelian handphone Sony Xperia C5 warna putih dari WIM CELL Pekanbaru dengan harga Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut pada tanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa nilai handphone tersebut sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban tidak tahu harga second handphone tersebut karena korban tidak memperjualbelikan barang second;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada korban diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Sony Xperia C5 warna putih dan setelah korban cocokkan nomor Imeinya dengan nomor Imei yang terdapat pada kotak handphone milik korban ternyata sesuai, korban membenarkan handphone tersebut sebagai handphone korban yang diambil terdakwa.

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa datang ke toko milik korban karena ditelpon oleh istri korban yang menanyakan apakah terdakwa jadi membeli barang di toko Sentral ;
- Bahwa handphone Sony Xperia C5 warna putih tersebut bukan milik korban melainkan milik terdakwa sambil terdakwa menunjukkan tanda sidik jari terdakwa pada handphone tersebut sebagai bukti handphone tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli handphone tersebut dari seorang polisi bernama SANDREX HUTAGALUNG dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan kotak handphone dan kuitansi pembelian namun terdakwa lupa kapan waktunya;
- Bahwa kotak handphone beserta bon pembelian handphone tersebut terdakwa simpan di rumah namun saat ini tidak dapat terdakwa tunjukkan karena rumah terdakwa telah disegel oleh polisi.

Saksi 2. MARTI LOVA:

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu nama terdakwa namun saksi sering melihat terdakwa datang ke Toko Sentral Elektronik;
- Bahwa saksi adalah karyawan Toko Sentral Elektronik
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 18.25 Wib saksi sedang berada di toko ketika korban ACAI menyadari handphone Sony Xperia C5 warna putih miliknya telah hilang;
- Bahwa awalnya saksi melihat handphone tersebut berada diatas meja kasir karena sebelumnya korban ACAI memperlihatkan produk kesehatan melalui handphone tersebut kepada seorang pelanggan laki-laki, namun karena korban ACAI harus melayani pelanggan lain maka korban ACAI membiarkan handphonenya dilihat-lihat oleh pelanggan laki-laki tersebut, setelah selesai dilihat oleh pelanggan handphone tersebut diletakkannya diatas meja kasir;
- Bahwa kemudian datang terdakwa ke toko Sentral Elektronik dan langsung menuju meja kasir, lalu terdakwa mengambil dan memegang handphone Sony Xperia C5 warna putih milik korban ACAI, saat itu saksi tidak begitu memperhatikan terdakwa karena sedang fokus melayani konsumen lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban ACAI mencari-cari handphone Sony Xperia C5 tersebut saksi teringat akan terdakwa yang keluar dari toko dengan buru-buru dan terdakwa tidak jadi membeli barang yang semula hendak dibelinya di toko;
- Bahwa tidak ada handphone lain diatas meja kasir setelah terdakwa meninggalkan toko;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil handphone milik korban ACAI;
- Bahwa kerugian korban ACAI atas kehilangan handphone tersebut adalah senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keteranganTerdakwa saksi merasa keberatan atas sebagian keterangan saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa handphone Sony Xperia C5 warna putih tersebut bukan milik korban ACAI melainkan milik terdakwa sambil terdakwa menunjukkan tanda sidik jari terdakwa pada handphone tersebut sebagai bukti handphone tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli handphone tersebut dari seorang polisi bernama SANDREX HUTAGALUNG dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan kotak handphone dan kuitansi pembelian namun terdakwa lupa kapan waktunya;
- Bahwa kotak handphone beserta bon pembelian handphone tersebut terdakwa simpan di rumah namun saat ini tidak dapat terdakwa tunjukkan karena rumah terdakwa telah disegel oleh polisi.

Saksi 3. INDRA PAKPAHAN;

- Bahwa saksi selaku penyidik pembantu dalam perkara terdakwa bersama-sama dengan penyidik IPDA FIRMAN, SH yang saat ini sedang mengikuti pendidikan dan saksi FITRIAN RAHMIYANTI;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone Sony Xperia C5 warna putih yang disita dari tangannya kemudian terdakwa langsung saksi periksa;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa dengan meminta keterangan secara langsung melalui tanya jawab dengan terdakwa yang langsung saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saat saksi mintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa saksi periksa dengan didampingi anak kandungnya;
- Bahwa menurut terdakwa handphone tersebut berada dalam penguasaannya karena terdakwa salah bawa handphone dari Toko Sentral Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak melakukan intimidasi terhadap terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa BAP terdakwa setelah saksi ketik kemudian saksi cetak dan saksi serahkan kepada terdakwa untuk dibacanya;
- Bahwa terdakwa membaca BAP tersebut dan tidak mempermasalahkannya, hanya saja terdakwa tidak mau menandatangani BAP tersebut, bahkan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan juga tidak terdakwa tandatangi;
- Bahwa terdakwa tidak menyebutkan alasan menolak tandatangan tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan BAP lanjutan oleh rekan saksi yaitu Sdr. RONI dan pada saat itu terdakwa menandatangani BAP Lanjutan;
- Bahwa kotak handphone Sony Xperia C5 warna putih milik korban ACAI telah disita dari korban pada saat korban membuat laporan polisi pada tanggal 20 Agustus 2016

Atas keterangan saksi, terdakwa merasa keberatan;

Saksi, 4. FITRIAN RAHMIYANTI:

- Bahwa saksi selaku penyidik pembantu dalam perkara terdakwa bersama-sama dengan penyidik IPDA FIRMAN, SH yang saat ini sedang mengikuti pendidikan dan saksi INDRA PAKPAHAN;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone Sony Xperia C5 warna putih yang disita dari tangannya kemudian terdakwa langsung diperiksa oleh saksi INDRA PAKPAHAN;
- Bahwa saksi INDRA memeriksa terdakwa dengan meminta keterangan secara langsung melalui tanya jawab dengan terdakwa yang langsung dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diperiksa dengan didampingi anak kandungnya;
- Bahwa saksi juga ikut mendampingi saksi INDRA saat membuat BAP terdakwa namun saksi tidak ikut bertanya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak melakukan intimidasi terhadap terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa BAP terdakwa setelah diketik kemudian dicetak dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibacanya;
- Bahwa terdakwa membaca BAP tersebut dan tidak mempermasalahkannya, hanya saja terdakwa tidak mau menandatangani BAP tersebut, bahkan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan juga tidak terdakwa tandatangi;
- Bahwa terdakwa tidak menyebutkan alasan menolak tandatangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan BAP lanjutan oleh rekan saksi yaitu Sdr. RONI dan pada saat itu terdakwa menandatangani BAP Lanjutan;
- Bahwa kotak handphone Sony Xperia C5 warna putih milik korban ACAI telah disita dari korban pada saat korban membuat laporan polisi pada tanggal 20 Agustus 2016

Atas keterangan saksi terdakwa merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 menjelang Maghrib terdakwa datang ke Toko Sentral Elektronik setelah ditelpon istri pelapor ACAI yang menanyakan apakah terdakwa jadi akan membeli produk elektronik;
- Bahwa setelah terdakwa datang ke Toko Sentral Elektronik dan melihat-lihat akhirnya terdakwa tidak jadi membeli barang dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa tak berapa lama kemudian datang saksi ACAI ke rumah terdakwa dan menanyakan tentang handphone milik saksi;
- Bahwa terdakwa merasa tidak tahu menahu tentang handphone yang dimaksud saksi lalu terdakwa tidak mengindahkan kehadiran saksi;
- Bahwa setelah lebih dari 1 (satu) jam berada di rumah terdakwa akhirnya saksi pergi;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2016 terdakwa ditangkap di Polsek Siak;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke Polsek Siak setelah ditelpon oleh Polwan FITRI yang meminta terdakwa untuk datang mengambil SP2HP;
- Bahwa setelah berada di kantor Polsek Siak terdakwa langsung ditangkap dan handphone Sony Xperia C5 warna putih milik terdakwa diminta oleh polisi untuk disita;
- Bahwa terdakwa merasa dijejek atas penangkapan tersebut;
- Bahwa handphone tersebut dibawa pergi oleh polisi dan 1 (satu) jam kemudian baru diperlihatkan kembali kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dituduh telah mencuri handphone milik saksi yang hilang 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil handphone milik saksi karena handphone yang terdakwa bawa saat itu adalah handphone yang terdakwa beli dari seorang polisi bernama Sandrek Hutagalung dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli handphone tersebut lengkap dengan kotak handphonenya dan kuitansi pembelian;
- Bahwa kotak handphone dan kuitansi tersebut terdakwa simpan di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini terdakwa tidak dapat menunjukkan kotak handphone dan kuitansi tersebut karena terdakwa sedang dipenjara dan rumah terdakwa disegel;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diBAP oleh polisi dan apabila ada BAP yang terdakwa tandatangani berarti tanda tangan terdakwa telah dipalsukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Sony Xperia C5 warna putih dengan nomor Imei 35219207-088700-4 dan 35219207-088701-2 dan nomor handphone yang terpasang 081276700493;
- 1 (satu) kotak handphone Sony Xperia C5 warna putih dengan nomor Imei 35219207-088700-4 dan 35219207-088701-;
- 1 (satu) lembar bon bukti pembelian handphone merek Sony Xperia C5 warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 18.25 Wib saksi Acai menyadari handphone miliknya hilang di Toko Sentral Elektronik Jalan Sultan Syarif Qasim RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa benar handphone milik saksi Acai yang hilang tersebut bermerek Sony Xperia C5 warna putih;
- Bahwa benar terdakwa ada datang ke toko milik saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 18.25 Wib;
- Bahwa benar saksi Acai terakhir kali melihat handphone tersebut dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi Acai kemudian menghubungi nomor handphone tersebut dan awalnya masih aktif namun sekira 1 (satu) jam kemudian nomor handphone tersebut tidak aktif lagi;
- Bahwa benar saksi Acai mendatangi terdakwa di rumahnya untuk menanyakan keberadaan handphone saksi tersebut karena saksi curiga terdakwalah yang mengambil handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Sony Xperia C5 warna putih dengan nomor Imei 35219207-088700-4 dan 35219207-088701-2 dan nomor handphone yang terpasang 081276700493 disita dari terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) kotak handphone Sony Xperia C5 warna putih dengan nomor Imei 35219207-088700-4 dan 35219207-088701- disita dari saksi Acai;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggung jawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal seperti dalam Surat Tuntutan, yaitu ; **Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawaban terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “perbuatan pidana” (actus reus/objektif):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ‘tindak pidana’ (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

1. **BARANG SIAPA;**
2. **MENGAMBIL SESUATU BARANG, YANG SEBAHAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN.**
3. **DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK.**



Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah YETTI RISNA Binti NAZARUDIN;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya". Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian " barang" ialah benda yang berwujud, dapat dan diraba dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP). Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah Handphone.

Apakah benar Terdakwa telah mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, akan diperiksa berdasarkan fakta dan bukti persidangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

1. Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa bahwa ia telah mencuri 1 (satu) buah Handphone Sony Xperia C5 warna putih pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 18.15 Wib;

Menimbang, bahwa tetapi Terdakwa dalam keterangan dan pledoinya menyangkali bahwa " tidak benar" ia telah mencuri 1 (satu) buah Handphone Sony Xperia C5 warna putih, karena Handphone Sony Xperia C5 warna putih tersebut miliki terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr Sandrex atas dasar alasan diatas, maka Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak terbukti, dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Hukum.

2. Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk mendukung dakwaanya telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

a. Saksi ACAIDAN SAKSIMARTI LOVA

Saksi ini "melihat langsung" ketika Terdakwa datang ke Toko Sentral Elektronik dengan tujuan melihat-lihat barang, pada saat itu terdakwa langsung menuju meja kasir dan nampak oleh terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Sony Xperia C5 warna putih milik saksi Jon Yanto Als Acai berada diatas meja kasir,



semula handphone tersebut sedang dilihat oleh konsumen, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dari atas meja kasir lalu terdakwa memegangnya sambil mengatakan kepada korban bahwasanya terdakwa mengetahui produk kesehatan yang ada didalam handphone tersebut, korban yang sedang melayani konsumen lain tidak begitu memperhatikan ucapan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa meninggalkan toko dengan terburu-buru sebagaimana dilihat oleh saksi Marti Lova dan korban yang menuju meja kasir baru menyadari bahwa handphone Sony Xperia C5 warna putih milik saksi Acai telah hilang ;

- b. Saksi Indra Pakpahan maupun saksi Fitriani Rahmiyanti saksi ini menyatakan Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 terdakwa datang ke Polsek Siak dan dari tangannya ditemukan handphone merek Sony Xperia C5 warna putih, setelah dilakukan pengecekan nomor Imei handphone tersebut untuk dicocokkan dengan nomor Imei pada kotak handphone Sony Xperia C5 warna putih milik saksi Acai ternyata sesuai yaitu 35219207-088700-4 dan 35219207-088701-2. Bahwa menurut terdakwa dan saksi terdakwa sudah lama menguasai handphone tersebut dan memperlakukannya sebagai milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa kalaulah benar handphone merek Sony Xperia C5 warna putih tersebut Terdakwa beli dari sdr Sandrex maka Terdakwa bisa menghadirkan sdr Sandrex untuk diproses minimal bisa menunjukkan kwitansi atau surat pembelian;

Dari fakta tersebut diatas kiranya dapat dipakai sebagai “ petunjuk” bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan dari fakta tersebut diatas pula maka keterangan terdakwa yang tidak bisa menghadirkan saksi- saksi Ad charge menjadi diragukan dan tidak dapat mematahkan saksi – saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, yakni saksi Acai, dan Marti Lova (yang melihat langsung sewaktu Terdakwa masuk ketoko milik saksi Acai yang dikuatkan oleh saksi – saksi Indra Pakpahan maupun saksi Fitriani Rahmiyanti yang menyatakan pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 terdakwa datang ke Polsek Siak dan dari tangannya ditemukan handphone merek Sony Xperia C5 warna putih, setelah dilakukan pengecekan nomor Imei handphone tersebut untuk dicocokkan dengan nomor Imei pada kotak handphone Sony Xperia C5 warna putih milik korban ternyata sesuai yaitu 35219207-088700-4 dan 35219207-088701-2 yang telah disita secara sah sesuai dengan penetapan sita nomor : 505 –Sit/Pen.Pid/2016/PN SAK yang ditandatangani oleh ASMUDI,SH.MH. Ketua Pengadilan Negeri siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Desember 2016. Sehingga keterangan terdakwa yang menyatakan kotak Handphone tersebut milik terdakwa ternyata tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terurai pada butir 2 diatas, dapat ditarik sebagai “ bukti petunjuk”, yang saling berkaitan dan saling menguatkan dengan keterangan saksi acai, tentang siapa pelaku pencurian handphone Sony Xperia C5 warna putih tersebut. Hal ini senada dengan Yurisprudensi MARI yang mengatakan “ bahwa” penyangkalan Terdakwa yang tidak beralasan adalah sebagai petunjuk tentang siapa pelaku perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis telah memperoleh 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 183 KUHP, yaitu “ bukti saksi dan bukti petunjuk”, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang mengambil handphone Sony Xperia C5 warna putih yang bukan miliknya (milik saksi Acai), dan dengan demikian maka unsur “ mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

Ad 3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKINYA DENGAN MELAWAN HAK :

Menimbang, bahwa kata “ dengan maksud” mengandung arti bahwa si pelaku “ sengaja” ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Menimbang bahwa dalam konteks perkara ini, Terdakwa terlihat pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 18.15 Wib terdakwa datang ke Toko Sentral Elektronik dengan tujuan melihat-lihat barang, pada saat itu terdakwa langsung menuju meja kasir dan nampak oleh terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Sony Xperia C5 warna putih milik korban Jon Yanto Als Acai berada diatas meja kasir, semula handphone tersebut sedang dilihat oleh konsumen, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dari atas meja kasir lalu terdakwa memegangnya sambil mengatakan kepada korban bahwasanya terdakwa mengetahui produk kesehatan yang ada didalam handphone tersebut, korban yang sedang melayani konsumen lain tidak begitu memperhatikan ucapan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa meninggalkan toko dengan terburu-buru sebagaimana dilihat oleh saksi Marti Lova dan korban;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas tampak bahwa “mengambil Handphone milik orang lain “, adalah suatu tindakan “ dengan sengaja (bukan kekeliruan) dan dengan maksud hendak memiliki barang itu (Handphone) tanpa seijin pemiliknya (melawan Hukum).

Perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan bunyi pasal ini, yaitu “ dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hak “ dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “, sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau mengalami sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau izin yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur **objektif/actus reus: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur **“pertanggung jawaban pidana” atau syarat subjektif/mens rea** sebagai berikut:

2. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **YENTI RISNA Binti SAPARUDIN (ALM)** namun setelah diperiksa identitas terdakwa keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada kesalahan penulisan identitas namun sudah dibenarkan dan di Renvoi dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas KTP Terdakwa menjadi **YETTI RISNA Binti NAZARUDIN (Alm)** dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksipun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa YETTI RISNA Binti NAZARUDIN (ALM) ;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 362 kuhp tentang Pencurian dalam Dakwaan tunggal, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggung jawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden atau Strafuitsluitingsgrond) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas*, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "mata gelap" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;
- Avas (Afwezigheid van alle schuld), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi error fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi factual) atau error yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggung jawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pembedaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestapa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitative;

Menimbang, bahwa dimana Terdakwa YETTI RISNA Binti NAZARUDIN (ALM) telah berulang kali melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam berkas perkara antara lain : petikan putusan pidana atas nama terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2007 dan petikan putusan pada tanggal 20 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa Terdakwa mempunyai watak yang keras dan berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yon Yanto als Acai;
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa berbelit belit dan tidak berterus terang;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, dan kenyataannya masa tahanannya masih belum sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka demi hukum diperintahkan Terdakwa YETTI RISNA Binti NAZARUDIN (ALM) tetap dalam status tahanan RUTAN hingga Putusan ini berkekuatan hukum pasti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, dan terhadap status barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara menurut Pasal 222 KUHP ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 191 ayat (1), Pasal 97 dan Pasal 199, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 362 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YETTI RISNA Binti NAZARUDIN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YETTI RISNA Binti NAZARUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Sony Xperia C5 warna putih dengan nomor Imei 35219207-088700-4 dan 35219207-088701-2 dan nomor handphone yang terpasang 081276700493;
 - 1 (satu) kotak handphone Sony Xperia C5 warna putih dengan nomor Imei 35219207-088700-4 dan 35219207-088701-;
 - 1 (satu) lembar bon bukti pembelian handphone merek Sony Xperia C5 warna putih

Dikembalikan kepada korban JON YANTO Als ACAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **Hj. YUANITA TARID, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLY ANDRIAN. S.Sos,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ.SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. RISCA FAJARWATI, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. Hj. YUANITA TARID, SH. MH.

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN. S.Sos,SH.